

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan hukum tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perihal yang substansiil terdapat didalam hakekat negara hukum, menurut M. Scheltema mengatakan bahwa “ Setiap negara hukum terdiri dari empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.”¹ Asas kepastian hukum dapat diimplementasikan didalam sistem peradilan, yang terdapat dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga Pemasyarakatan. Khususnya kewenangan untuk melakukan penuntutan terletak pada lembaga Kejaksaan.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

¹ Marwan Efefendy, S.H. DR. *kejaksaan republic Indonesia*, peran dan fungsi dari perspektif hukum. Hlm. 142.

Kekuasaan Kehakiman, dan beberapa Undang-Undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara salah satunya dibidang penuntutan, dituntut untuk selalu bersikap profesional, independen, bebas dari campur tangan manapun dalam menjalankan fungsi serta kewenangannya.

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan dengan memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan

mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban menjaga dan menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional.

Aparat Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya dibingkai oleh suatu kode etik profesi. Kode etik profesi berfungsi untuk mencegah adanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat.²

Sorotan masyarakat yang kian marak saat ini terhadap lembaga-lembaga peradilan merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja mereka. Aparat penegak peradilan dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selama akhir-akhir ini keadilan seolah-olah telah menjadi barang langka. Kerap kali terdengar dan terlihat dimana masyarakat awam hukum menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum. Tak jarang perilaku aparat penegak hukum yang meresahkan masyarakat tersebut telah dilaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini Mahkamah Agung untuk Hakim dan Kejaksaan Agung untuk Jaksa. Namun secara teoritik, masyarakat pelapor pada akhirnya harus gigit jari karena tidak ada kejelasan atas tindak

² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, 1995, hlm.35.

lanjut laporan yang mereka berikan sehubungan dengan penyelewengan tersebut.

Penyimpangan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak lepas dari kualitas personal aparat tersebut. Kualitas personal aparat penegak hukum berkaitan erat dengan rekrutmen yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Ada sebuah ungkapan *GARBAGE IN GARBAGE OUT* yang berarti bahwa apabila kita memasukkan sampah dalam sebuah proses maka kita akan menghasilkan sampah kembali. Mungkin ungkapan ini terlalu kasar untuk digunakan sebagai sebuah gambaran atas kualitas aparat penegak hukum kita secara keseluruhan. Setidaknya ungkapan tersebut sudah sering kali kita dengar, bahkan kualitas aparat penegak hukum kita yang teramat buruk telah menjadi opini publik yang cenderung pesimistis terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.³

Mewujudkan kinerja Kejaksaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan sesuai dengan fungsi sebagai lembaga penuntut umum yang diberikan oleh Negara, maka dibutuhkan suatu komisi yang mengawasi kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, untuk itulah maka dibentuk Komisi Kejaksaan yang berfungsi sebagai komisi pemantau Kejaksaan khususnya dalam hal pembaharuan system rekrutmen jaksa dan pengawasan kinerja jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.

³ MaPPI-FHUI, *Pembaharuan Kejaksaan Menjelang Lahirnya Komisi Kejaksaan*, MaPPHI-FHUI, 2005, hlm 18.

Berbagai cara telah dilakukan untuk melakukan perubahan, terutama atas kualitas personal. Upaya konkrit sebagai langkah awal perubahan adalah dengan melalui amanat pemerintah dan lembaga legislative untuk membentuk sebuah komisi yang nantinya akan berperan sebagai pengawas sekaligus mitra bagi proses pembaharuan yang telah digagas terhadap lembaga penegak hukum. Beberapa komisi yang telah dibentuk diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memadai, misalnya Komisi Kejaksaan yang akan mengawasi dan membantu proses pembaharuan di Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang kerap kali mendapat kritik pedas harus mau berbagi peran dengan Komisi Kejaksaan untuk melakukan sebuah perubahan secara internal institusional. Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan salah satu amanat yang terdapat di dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 38 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh presiden”. Amanat Undang-Undang tersebut bisa jadi merupakan sebuah jawaban atas upaya di bentuknya Komisi Kejaksaan khususnya dalam membantu melakukan pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum. Dasar hukum atas keberadaan komisi kejaksaan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI.

Tujuan pembentukan Komisi Kejaksaan sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Kinerja Kejaksaan hanya akan meningkat apabila didukung oleh aparat yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas tanpa melupakan kesejahteraannya. Terkait dengan tujuan tersebut, Peraturan Presiden memberikan tugas pada Komisi Kejaksaan salah satunya untuk melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Tugas melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi sumber daya manusia di dalam Kejaksaan tentunya merupakan tugas yang sangat berat bagi Komisi Kejaksaan. Peran penting yang dimainkan oleh lembaga Kejaksaan tak lepas dari perwujudan representasi dalam melindungi warga negaranya. Untuk itulah aspek penghormatan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dalam menjalankan tugas menjadi unsur yang amat menentukan. Menurut Howard Abadinsky sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa tugas dan mandat publik yang diberikan pada jaksa yaitu:

1. *To enforce the law on behalf of the people in the name of the state, and*
2. *To ensure that justice is accomplished by not prosecuting those for whom evidence is lacking or whose guilt is in serious doubts.*

Pendapat tersebut secara jelas menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya jaksa bekerja atas nama rakyat dalam melakukan

tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk itu jaksa diberi wewenang yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain. Tetapi dalam menjalankan kewenangan tersebut kerap kali Kejaksaan melanggar hak asasi manusia. Misalnya dengan melakukan penahanan pada mereka yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 menyatakan bahwa jaksa adalah suatu profesi dengan kualifikasi keahlian teknis hukum yang harus dilaksanakan secara profesional. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila Kejaksaan dinegara kita ini seharusnya dapat menampilkan performa sebagai *professional legal organization* (PLO) sebagaimana mestinya. Terdapat tiga komponen yang sangat berpengaruh dalam PLO tersebut, yaitu: sumber daya manusia, institusi dan sub system lain dalam system peradilan (penyidik, hakim, pembela). Dari ketiga komponen tersebut sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat dominan, komponen jaksa dalam lembaga kejaksaan menentukan *performance* kejaksaan sebagai PLO, yaitu jaksa yang mempunyai profesionalitas, integritas pribadi yang baik dan bekerja efisien.⁴

Pola pengawasan dalam lingkungan Kejaksaan baik menurut Undang-Undang kejaksaan maupun Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dilaksanakan dengan pengawasan melekat, yaitu pengawasan langsung dari seorang atasan terhadap bawahan yang setingkat di bawahnya menurut

⁴ Suhadibroto, *Kualitas Parata Kejaksaan Dalalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta, 28030 juni 2004, hlm 2-3.

saluran hierarki yang dikonkritkan dalam bentuk DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) dan eksaminasi.

Mengingat keterbatasan manusia dimana manusia tersebut tidak ada yang sempurna, atasan tidak selalu bisa mengawasi bawahannya dengan sebaik mungkin, oleh karena itu mengingat isi dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 dalam Pasal 38 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “ untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh presiden ”, meskipun kejaksaan sudah memiliki Undang-Undang dan kode etik kejaksaan tetapi hal ini dirasa kurang dalam membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa sebagai penuntut umum dan lembaga kejaksaan, oleh karena itu presiden menganggap dengan kurangnya pengawasan dari lembaga kejaksaan terhadap anggotanya maka presiden membentuk suatu yang diberi nama Komisi Kejaksaan, dengan dibentuknya Komisi Kejaksaan ini diharapkan dapat membantu melakukan pengawasan terhadap kinerja para jaksa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum. Inilah yang menjadi dasar dibentuknya Peraturan Presiden No.18 tahun 2005.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kejaksaan dalam hal menentukan dugaan pelanggaran peraturan kedinasan yang dilakukan oleh jaksa, Komisi Kejaksaan ini menjalankan langkah-langkah seperti memperhatikan kode perilaku jaksa, yaitu serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi,

menjaga kehormatan dan martabat beberapa factor yang melatarbelakanginya, yaitu :

- a. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- b. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
- d. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung.
- e. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak.
- f. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban.
- g. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
- h. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
- i. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
- j. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal.
- l. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
- m. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- n. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Komisi Kejaksaan menemukan dugaan pelanggaran peraturan kedinasan oleh jaksa, komisi kejaksaan bias memulai melakukan pengawasan dari salah satu hal diatas, hal ini dikarenakan hal-hal diatas adalah faktor yang mempengaruhi kinerja jaksa sebagai penuntut umum khususnya dalam menjalankan tugas kedinasan.

Mengamati peran serta kinerja komisi kejaksaan, penulis tertarik untuk menulis tentang **“Peran Komisi Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tugas Jaksa Sebagai Penuntut Umum.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah Komisi Kejaksaan sudah bisa menjalankan tugas dengan baik atau tidak?

- 2) Apa kendala bagi komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh Peneliti sehubungan dengan masalah hukumnya. Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu :

- 1) Untuk memperoleh dan menganalisis data tentang faktor yang menjadi dasar pertimbangan komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum.
- 2) Untuk mengetahui kendala komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa.
- 3) Untuk memperoleh dan menganalisis data tentang kendala bagi komisi kejaksaan dalam mengkuualifikasikan bahwa jaksa tersebut telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Obyektif :

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Kejaksaan, yaitu bagi Jaksa dan komisi kejaksaan.

2. Subyektif :

a. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jakarta pusat.

Sebagai bahan masukan bagi pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jakarta pusat dalam hal mengetahui fungsi, kinerja, serta peran yang di emban oleh komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap jaksa yang menjalankan tugas sebagai penuntut umum.

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal eksistensi komisi kejaksaan.

d. Penulis

Memperdalam dan menambah wawasan penulis di bidang hukum, khususnya dalam hal eksistensi serta peran komisi kejaksaan.

E. Batasan Konsep

- Pengertian Jaksa

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pengertian Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

- Pengertian komisi kejaksaan

Dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2005, dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi kejaksaan.

- Pengertian kejaksaan

Berdasarkan peraturan presiden nomor 18 tahun 2005, pada pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya ini merupakan penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait dan dokumentasi atau pustaka. Namun penelitian di lapangan juga dilakukan untuk mendukung dan melengkapi penelitian.

- Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu ;

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti, melalui wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta pusat.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komisi kejaksaan, kejaksaan, tugas jaksa sebagai penuntut umum, yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Kitab Undang-Undang hukum acara pidana.

c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi
Kejaksaan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian hukum ini dipergunakan data yang dapat dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui :

a. Wawancara

Mendapatkan data yang bersifat data primer, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

b. Studi Pustaka

Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku

pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- Responden

Berdasarkan metode pengambilan sampel, penulis menentukan 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

- Metode Analisis

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Kerangka Isi Penulisan Hukum

Bab I : Menguraikan bagian pendahuluan dari penulisan hukum ini, yang terdiri dari :A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Batasan Konsep, F. Metode Penelitian, G. Kerangka Isi Penulisan Hukum, H. Daftar Pustaka.

Bab II : Menguraikan bagian pembahasan dari penulisan hukum ini yang berjudul Peran Komisi Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tugas Jaksa Sebagai Penuntut Umum dengan

menguraikan pengertian Jaksa dan Kejaksaan, pengertian Jaksa Penuntut Umum, sejarah Kejaksaan di Indonesia, Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan tentang Komisi Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan, Proses dan Macam Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan terhadap jaksa, Tinjauan tentang macam pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, Pengertian Pengawasan, Macam pengawasan, Kendala Komisi Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan, kendala eksternal, kendala internal.

Bab III : menguraikan bagian penutup dari penulisan hukum ini, yang terdiri dari kesimpulan yang menguraikan tentang mekanisme komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum, kendala komisi kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa sebagai penuntut umum.